

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi ini menegaskan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang inklusif, setara, dan tanpa diskriminasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara struktural maupun kultural (Jauhari, 2017).

Di tingkat global, prinsip pendidikan inklusif telah menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan keempat yang menekankan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, telah mengadopsi prinsip ini ke dalam kebijakan nasional. Meski demikian, implementasi di berbagai daerah masih menunjukkan kesenjangan; banyak institusi pendidikan yang belum sepenuhnya siap menerima dan mendukung mahasiswa difabel (Saputri, Yani, & Haning, 2019).

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia Timur, Universitas Hasanuddin (Unhas) memikul tanggung jawab moral dan legal untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif. Upaya nyata diwujudkan melalui pembentukan Pusat Disabilitas (Pusdis) pada tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 05613/UN4.1/KEP/2023. Pusdis bertujuan menyediakan layanan pendukung bagi mahasiswa difabel, mulai dari aksesibilitas fisik, dukungan akademik, hingga advokasi kebijakan (Pusat Disabilitas Unhas, 2023).

Kehadiran Pusdis Unhas menjadi langkah progresif dalam pengarusutamaan isu disabilitas di kampus. Namun, pelaksanaannya masih menyisakan berbagai kendala. Penelitian Australia-Indonesia Centre (PAIR, 2024) mengungkapkan bahwa sebagian besar fasilitas di kampus Unhas belum sepenuhnya ramah disabilitas. Masih ditemukan keterbatasan jalur akses bagi pengguna kursi roda, minimnya teknologi bantu, serta kurangnya materi pembelajaran dalam format alternatif. Selain itu, pelatihan bagi dosen dan staf terkait kebutuhan khusus mahasiswa disabilitas juga belum merata (PAIR, 2024).

Lebih jauh, Astuti dan Putri (2024) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fasilitas, tetapi juga tergantung pada implementasi kebijakan yang konsisten dan kesadaran institusional. Mereka berpendapat, tanpa dukungan kebijakan

yang kuat dan pelaksanaan yang menyeluruh, mahasiswa difabel tetap menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kebijakan dan program yang dijalankan Unhas melalui Pusdis menjadi penting. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek infrastruktur fisik, tetapi juga aspek kebijakan internal, pelatihan sumber daya manusia, serta tingkat kesadaran civitas akademika terhadap prinsip inklusivitas. Tanpa evaluasi menyeluruh, risiko kebijakan bersifat simbolis tanpa membawa perubahan substantif tetap terbuka (Sulastri & Nuraini, 2021).

Lebih penting lagi, penelitian ini perlu bertumpu pada perspektif dan pengalaman langsung mahasiswa difabel. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa mahasiswa difabel adalah pihak yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan dan layanan kampus, mulai dari akses fisik, akomodasi pembelajaran, hingga interaksi sosial di lingkungan akademik. Pengalaman mereka merefleksikan bagaimana kebijakan inklusif benar-benar dijalankan di tingkat praktis, bukan hanya di atas kertas. Dengan menggali pengalaman mereka, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih autentik, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan riil penyandang disabilitas di lingkungan Universitas Hasanuddin.

Seperti disampaikan oleh Wibowo (2022), pendekatan yang berbasis pengalaman kelompok terdampak mampu mengungkap hambatan-hambatan tersembunyi yang tidak selalu terlihat melalui dokumen kebijakan formal. Pendekatan ini juga memperkuat posisi mahasiswa difabel sebagai subjek aktif dalam evaluasi kebijakan, bukan sekadar objek penerima layanan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi akademik, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan dan pengakuan terhadap hak-hak mahasiswa difabel dalam pendidikan tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Universitas Hasanuddin menjalankan mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 dalam menjamin hak pendidikan bagi mahasiswa difabel, khususnya dalam hal aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kampus Unhas mendukung partisipasi mahasiswa difabel dalam proses pelaksanaan kebijakan inklusi?
2. Bagaimana mahasiswa disabilitas di Universitas Hasanuddin menilai aksesibilitas dan akomodasi yang disediakan oleh universitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Universitas Hasanuddin memberi dukungan kepada mahasiswa difabel untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan inklusi.
2. Untuk mendeskripsikan pendapat mahasiswa disabilitas di Universitas Hasanuddin menilai aksesibilitas dan akomodasi yang disediakan oleh universitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Secara akademik**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian kebijakan publik, hak-hak disabilitas, dan pendidikan inklusif.
2. **Secara praktis**, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Universitas Hasanuddin dan lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan inklusif bagi mahasiswa disabilitas.
3. **Secara sosial**, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya inklusi pendidikan tinggi sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan pembangunan sosial yang berkeadilan.

1.5 KAJIAN TEORI

Kajian teori ini disusun untuk memberikan fondasi konseptual dalam menelaah implementasi kebijakan kampus terhadap mahasiswa difabel di Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menitikberatkan pada teori implementasi kebijakan dan didukung oleh Konsep Sosial Disabilitas untuk membaca pengalaman mahasiswa difabel sebagai kelompok sasaran yang aktif, bukan pasif. Fokus ini dipilih untuk menempatkan perspektif mahasiswa difabel sebagai sumber utama evaluasi efektivitas kebijakan inklusif kampus.

1.5.1 Teori Implementasi Kebijakan: George C. Edwards III

Dalam proses pelaksanaan kebijakan publik, keberhasilan tidak semata ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh dinamika implementasi di tingkat pelaksana. George C. Edwards III (1980) mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang menekankan

bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Faktor pertama adalah komunikasi. Agar kebijakan dapat diimplementasikan secara tepat, isi dan arah kebijakan harus disampaikan dengan jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh para pelaksana. Komunikasi yang buruk seringkali menjadi sumber kegagalan implementasi karena menyebabkan distorsi pesan atau interpretasi yang keliru terhadap tujuan kebijakan. Penelitian oleh Lestari (2022) menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di beberapa perguruan tinggi cenderung kurang efektif akibat sosialisasi yang terbatas dan tidak merata di kalangan dosen maupun staf non-akademik.

Faktor kedua adalah sumber daya, yang mencakup anggaran, fasilitas, tenaga pelaksana, waktu, dan informasi. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan terhambat, bahkan berisiko hanya menjadi formalitas administratif. Hal ini relevan dengan temuan Ambarwati et al. (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya dukungan anggaran dan keterbatasan sarana prasarana menjadi penghambat utama pelaksanaan kebijakan disabilitas di banyak perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Faktor ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana. Edwards menekankan bahwa pelaksana kebijakan harus memiliki komitmen, kemauan, dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan. Jika pelaksana bersikap acuh atau bahkan menolak, maka implementasi akan bersifat simbolik dan tidak menyentuh kebutuhan riil. Studi oleh Wahyuni (2021) mengungkap bahwa sebagian tenaga pengajar di lingkungan kampus masih memandang mahasiswa disabilitas sebagai beban tambahan, bukan sebagai bagian dari keberagaman akademik yang perlu difasilitasi secara setara.

Faktor keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi yang terlalu kompleks, berjenjang, atau minim koordinasi dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur organisasi harus mendukung fleksibilitas, kolaborasi antarunit, dan kejelasan alur kerja. Penelitian Putra (2015) di Universitas Negeri Malang memperlihatkan bahwa keberhasilan Pusat Layanan Disabilitas banyak ditentukan oleh sejauh mana struktur internal kampus memungkinkan koordinasi lintas unit berjalan dengan lancar dan adaptif.

Dengan mempertimbangkan keempat faktor tersebut, pendekatan Edwards III menjadi alat analisis yang relevan untuk mengevaluasi

pelaksanaan kebijakan inklusi disabilitas di lingkungan pendidikan tinggi. Dalam konteks Universitas Hasanuddin, pendekatan ini membantu menilai bagaimana komunikasi kebijakan, kecukupan sumber daya, kesiapan pelaksana, serta struktur kelembagaan kampus mendukung (atau justru menghambat) implementasi kebijakan yang menjamin aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa difabel.

1.5.2 Konsep Sosial Disabilitas

Konsep Sosial Disabilitas, yang pertama kali dikembangkan oleh Michael Oliver (1990), berangkat dari asumsi bahwa disabilitas bukanlah kondisi biologis yang melekat pada individu, melainkan hasil dari struktur sosial yang tidak inklusif. Dalam kerangka ini, difabel bukan dianggap sebagai individu dengan keterbatasan pribadi, melainkan sebagai korban dari lingkungan yang tidak dirancang untuk keberagaman manusia.

Konsep ini menyoroti bahwa hambatan utama bagi difabel bukan berasal dari kondisi fisiknya, melainkan dari desain sistem sosial, kebijakan, dan lingkungan fisik yang membatasi partisipasi mereka secara setara. Konsep ini telah menjadi pijakan dalam banyak diskursus kontemporer terkait kebijakan disabilitas, termasuk dalam sektor pendidikan tinggi.

Sebagaimana ditegaskan oleh DeJong dan Lifchez (1983), hak atas aksesibilitas merupakan bagian dari hak-hak sipil yang tidak dapat ditunda. Mereka menyatakan bahwa kebijakan publik seharusnya menghilangkan hambatan arsitektural dan sosial yang membatasi partisipasi warga negara dengan disabilitas. Pandangan ini memperkuat kerangka normatif konsep sosial yang menuntut perubahan sistemik, bukan penyesuaian individu.

Senada dengan itu, Ahmed et al. (2014) juga mengafirmasi bahwa pendekatan desain universal dan pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan kebijakan merupakan prinsip dasar dari konsep sosial. Mereka menggarisbawahi bahwa lingkungan kampus yang tidak aksesibel bukan hanya soal fisik, melainkan juga soal ketimpangan dalam kesempatan dan representasi.

Dengan demikian, elemen utama dari Konsep Sosial Disabilitas meliputi:

1. Disabilitas sebagai konstruksi sosial, bukan sekadar kondisi medis.
2. Hambatan struktural, kebijakan diskriminatif, dan sikap sosial sebagai sumber utama eksklusi.
3. Tuntutan perubahan sistem dan budaya institusi untuk menjamin kesetaraan hak.
4. Penekanan pada pelibatan aktif difabel dalam perumusan dan evaluasi kebijakan.

Dalam konteks pendidikan tinggi, konsep ini menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana kampus telah membangun sistem yang adaptif terhadap keberagaman mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Fokus utamanya bukan pada kekurangan individu, tetapi pada tanggung jawab institusi dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif.

1.5.3 Sintesis Teoritis dan Relevansi terhadap Penelitian

Sintesis teoritis dalam penelitian ini dibangun dengan menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dan Konsep Sosial Disabilitas. Kedua pendekatan ini digunakan secara saling melengkapi untuk memahami pelaksanaan kebijakan inklusif di Universitas Hasanuddin, khususnya dalam hal aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa difabel.

Teori Edwards III memberikan kerangka analisis yang sistematis untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan melalui empat variabel kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini membantu melihat secara konkret bagaimana kebijakan disabilitas dijalankan di lingkungan kampus, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun perilaku aktor pelaksana. Pendekatan ini bersifat operasional dan langsung menyorot pada dinamika internal pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Konsep Sosial Disabilitas menempatkan mahasiswa difabel bukan sebagai objek pasif dari kebijakan, melainkan sebagai subjek yang mengalami secara langsung dampak dari kebijakan tersebut. Konsep ini menekankan bahwa hambatan yang dihadapi mahasiswa difabel bukan disebabkan oleh keterbatasan individu, tetapi oleh sistem sosial dan kebijakan yang belum inklusif. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga harus diukur dari sejauh mana ia mampu menghilangkan hambatan struktural yang selama ini membatasi partisipasi difabel dalam kehidupan akademik.

Sintesis kedua teori ini menghasilkan perspektif ganda: di satu sisi, menelaah kesiapan struktur kampus dalam melaksanakan kebijakan, dan di sisi lain, menilai dampaknya dari pengalaman mahasiswa difabel sebagai kelompok sasaran. Integrasi ini memungkinkan evaluasi yang tidak hanya administratif atau formal, tetapi juga substantif dan kontekstual. Hal ini penting mengingat keberhasilan kebijakan inklusi tidak cukup diukur dari keberadaan dokumen atau fasilitas, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan oleh mahasiswa difabel.

Dalam konteks Universitas Hasanuddin, sintesis ini menjadi alat untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan kampus dijalankan setelah terbentuknya Pusat Disabilitas, apakah komunikasi antarunit sudah berjalan

dengan baik, apakah sumber daya memadai, dan bagaimana sikap pelaksana serta struktur birokrasi mendukung terciptanya layanan yang inklusif. Pada saat yang sama, pendekatan ini juga menilai apakah mahasiswa difabel merasa terfasilitasi, dilibatkan, dan dihargai dalam proses akademik sehari-hari.

Sejalan dengan itu, Amka (2022) menegaskan bahwa kebijakan inklusi yang berhasil adalah kebijakan yang tidak hanya menjamin hak secara legal-formal, tetapi juga menjadikan pengalaman kelompok marginal sebagai pusat dari evaluasi. Pendekatan yang menggabungkan dimensi kelembagaan dan pengalaman pengguna akhir ini menjadi dasar normatif sekaligus praktis bagi penelitian ini.

Dengan demikian, sintesis antara teori Edwards III dan Konsep Sosial Disabilitas membentuk kerangka analitis yang memungkinkan penelitian ini membaca pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh: dari isi kebijakan, proses pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap kelompok sasaran. Kerangka ini akan memandu peneliti dalam memahami bagaimana implementasi kebijakan inklusif di Universitas Hasanuddin berjalan, sejauh mana ia menjawab kebutuhan mahasiswa difabel, dan apa saja hambatan yang masih perlu diatasi.

1.6 Kajian Konsep

1.6.1 Mahasiswa Disabilitas

Mahasiswa disabilitas adalah individu dengan disabilitas yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, di mana keadaan disabilitas mereka dapat memengaruhi proses mengakses pendidikan, kemampuan berinteraksi di lingkungan akademik, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial di universitas (Bines & Lei, 2011). Menurut World Health Organization (WHO, 2011), disabilitas adalah perbedaan dalam fungsi tubuh atau aktivitas yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan sosial, yang seringkali menambah tantangan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan.

Mahasiswa disabilitas sendiri terbagi menjadi beberapa kategori, di antaranya adalah disabilitas fisik, sensorik, intelektual dan mental. Disabilitas fisik adalah seseorang yang memiliki perbedaan dalam fungsi motorik tubuh, seperti ketidakmampuan untuk berjalan atau bergerak secara bebas (Schreuer, 2017). Sementara disabilitas sensorik, adalah individu yang memiliki keterbatasan pada indra penglihatan dan indra pendengaran, bisa keduanya atau hanya salah satu. Disabilitas intelektual sendiri, adalah individu yang memiliki perbedaan dalam fungsi kognitif atau intelektual yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk memproses informasi, belajar, atau berinteraksi dalam konteks akademik. Dan disabilitas mental atau psikososial, adalah individu dengan perbedaan kondisi mental tertentu

seperti gangguan kecemasan, depresi, atau gangguan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD). sosial (Sax, 2009).

Dalam proses ajar mengajar mahasiswa disabilitas membutuhkan pendekatan khusus sesuai dengan ragam yang mereka miliki (Tobias, 2017). Kondisi fisik dan kemampuan mahasiswa disabilitas yang berbeda sendiri tidak akan menghalangi mereka untuk menempuh pendidikan dengan optimal, karena pendekatan dan metode yang tepat akan mendorong keberhasilan mereka dalam bidang akademik (Murtaza et al., 2020). Perbedaan yang kompleks dengan mahasiswa non disabilitas, membuat universitas perlu menerapkan pendekatan khusus dalam memperlakukan mahasiswa disabilitas (Hughes et al., 2012).

Sebagai kelompok yang beragam, mahasiswa disabilitas sering kali menghadapi tantangan besar dalam menavigasi lingkungan pendidikan tinggi yang sering kali tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penyesuaian dalam kurikulum, fasilitas fisik, serta kebijakan akademik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung keberhasilan mereka (Sax, 2009). Selain itu, penting untuk mengatasi stigma sosial terhadap disabilitas yang sering kali menjadi hambatan tambahan bagi mahasiswa disabilitas dalam menjalani kehidupan kampus (Schoon & Parsons, 2002).

1.6.2 Hak Pendidikan bagi Disabilitas

Pendidikan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Hak ini diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (PBB, 1948), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk pengembangan individu secara intelektual, tetapi juga untuk mempersiapkan individu untuk berkontribusi dalam masyarakat. Bagi mahasiswa disabilitas, pendidikan menjadi sarana untuk mencapai potensi mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat (Schoon & Parsons, 2002).

Hak pendidikan yang setara harus mencakup lebih dari sekadar akses ke ruang kelas. Menurut Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang disepakati pada tahun 2006, negara-negara anggota berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas, dengan menghilangkan hambatan fisik dan sosial yang menghalangi akses

Mereka terhadap pendidikan (United Nations, 2006). Hak pendidikan ini meliputi, antara lain, penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas, yang memastikan mereka dapat

mengakses materi pembelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik secara setara dengan mahasiswa non-disabilitas.

Salah satu komponen utama dari hak pendidikan bagi disabilitas adalah penyediaan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Aksesibilitas mencakup fasilitas fisik yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan disabilitas mobilitas, seperti gedung yang ramah bagi pengguna kursi roda, serta akses terhadap informasi yang dapat diakses oleh mahasiswa dengan disabilitas sensorik, seperti penyediaan materi kuliah dalam format braille atau file teks digital (Macleod & White, 2014). Teknologi asistif, seperti pembaca layar untuk mahasiswa disabilitas netra atau perangkat pembesar teks, juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa disabilitas (Schreuer, 2017).

Selain aksesibilitas, penyediaan akomodasi yang layak juga merupakan bagian penting dari pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas. Akomodasi yang dimaksud meliputi berbagai penyesuaian dalam aspek akademik dan sosial untuk memungkinkan setiap mahasiswa dapat menjalani proses perkuliahan sesuai dengan kebutuhan individu. Proses ini dapat berupa tambahan waktu ujian bagi mahasiswa dengan disabilitas kognitif atau fisik yang memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan ujian (Macleod & White, 2014), atau penggunaan bantuan seperti pendamping untuk membantu mahasiswa dengan gangguan mobilitas atau gangguan penglihatan dalam mengikuti kegiatan akademik (Hughes et al., 2012). Akomodasi ini juga mencakup penyesuaian dalam metode pengajaran, seperti penggunaan teks atau interpretasi bahasa isyarat untuk mahasiswa Tuli, serta pemberian materi dalam format yang sesuai untuk disabilitas netra (Tobias, 2017).

1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas relevansi topik ini di antaranya adalah penelitian oleh Sulastris dan Nuraini dalam artikel berjudul "Representasi Difabel dalam Kebijakan Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Kritis" yang diterbitkan dalam Jurnal Sosioteknologi pada tahun 2021, menganalisis bagaimana mahasiswa difabel direpresentasikan dalam kebijakan kampus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa disabilitas dalam proses penyusunan kebijakan masih sangat minim. Kebijakan inklusif yang selama ini diimplementasikan cenderung normatif dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil mahasiswa difabel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip representasi diferensial merupakan langkah penting dalam mengatasi ketimpangan kebijakan pendidikan tinggi terhadap kelompok marjinal (Sulastris & Nuraini, 2021).

Selain itu, penelitian oleh Kustawan dalam artikel berjudul "Inklusivitas Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus: Tinjauan Kritis" yang diterbitkan pada tahun 2019, menganalisis hambatan struktural dan kultural yang dihadapi mahasiswa berkebutuhan khusus di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar kampus belum mampu menyediakan akomodasi yang layak secara menyeluruh, dan lebih banyak memberikan solusi teknis daripada reformasi kebijakan kelembagaan. Temuan ini menekankan bahwa disabilitas harus dipahami sebagai isu sosial yang menuntut perubahan struktural dalam sistem pendidikan tinggi (Kustawan, 2019).

Selanjutnya, penelitian oleh Amka dalam artikel berjudul "Pendidikan Inklusif sebagai Upaya Keadilan Sosial di Perguruan Tinggi" yang diterbitkan pada tahun 2022, menganalisis pendidikan inklusif melalui lensa teori keadilan sosial yang dikembangkan oleh Nancy Fraser. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan menemukan bahwa pendidikan tinggi masih dominan menjalankan dimensi distribusi, namun mengabaikan aspek pengakuan dan partisipasi. Akibatnya, mahasiswa difabel masih berada dalam posisi subordinat dalam proses kebijakan kampus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif sejati hanya dapat terwujud jika ketiga dimensi keadilan sosial dijalankan secara simultan (Amka, 2022).

Terakhir, penelitian oleh Putri, Ambarwati, dan Nugroho dalam artikel berjudul "Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia" yang diterbitkan pada tahun 2022, mengkaji efektivitas kebijakan perlindungan penyandang disabilitas di institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan mengungkap bahwa kebijakan seringkali belum diikuti dengan mekanisme evaluasi dan partisipasi kelompok sasaran. Pelayanan kepada mahasiswa difabel masih bersifat administratif, bukan transformatif. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis pengalaman empirik mahasiswa difabel dalam evaluasi kebijakan kampus (Putri et al., 2022).

Penelitian terdahulu yang dibahas tersebut memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan celah (gap) bagi penelitian baru. Misalnya, penelitian oleh Sulastri dan Nuraini hanya fokus pada dimensi representasi dalam kebijakan kampus secara umum, tanpa mengeksplorasi bagaimana proses ini berlangsung di universitas-universitas di luar Jawa. Padahal, realitas pendidikan inklusif di kawasan Indonesia timur, seperti di Universitas Hasanuddin, memiliki tantangan tersendiri yang belum banyak disorot dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian oleh Kustawan dan Amka juga masih terpusat pada analisis kebijakan pendidikan secara makro dan belum membahas implementasi konkret di satu institusi spesifik yang memiliki unit layanan disabilitas. Sementara itu, meskipun penelitian oleh Putri et al. telah menyentuh evaluasi kebijakan pendidikan inklusif, pendekatan mereka belum berangkat dari pengalaman mahasiswa difabel secara langsung, dan belum mengkaji secara mendalam relasi antara struktur kelembagaan dan praktik akomodasi di lapangan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan cara menggali secara langsung pengalaman mahasiswa disabilitas di Universitas Hasanuddin, sebagai kampus negeri terkemuka di Indonesia Timur yang telah memiliki Pusat Disabilitas. Fokus pada bagaimana mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 diterjemahkan dalam praktik di lapangan, menjadikan penelitian ini memiliki nilai strategis dan kebaruan secara empiris maupun teoretis.

1.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah dalam memahami dan menganalisis pelaksanaan kebijakan inklusif di lingkungan Universitas Hasanuddin. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada bagaimana Universitas Hasanuddin mendukung partisipasi mahasiswa difabel dalam proses implementasi kebijakan inklusi di dalam kampus.

Penelitian ini bertumpu pada dua pendekatan teoritis yang saling melengkapi. Pertama, teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III, yang memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini memberikan dasar analitis untuk menilai bagaimana kebijakan inklusi dijalankan di tingkat institusi, mulai dari bagaimana kebijakan disosialisasikan, apakah tersedia dukungan sumber daya yang memadai, bagaimana sikap para pelaksana kebijakan, hingga seberapa baik koordinasi antarunit kerja dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Kedua, penelitian ini menggunakan Konsep Sosial Disabilitas sebagai lensa kritis untuk menilai hasil kebijakan dari perspektif kelompok sasaran, yaitu mahasiswa difabel. Konsep ini berpandangan bahwa disabilitas bukan sekadar perbedaan fisik atau mental pada individu, melainkan produk dari hambatan struktural, kebijakan diskriminatif, dan ketidaksiapan lingkungan sosial. Dengan menggunakan konsep ini, pengalaman mahasiswa difabel dan partisipasi mereka dalam proses

implementasi kebijakan diposisikan sebagai sumber data utama untuk menilai efektivitas dan keberpihakan kebijakan kampus.

Kombinasi kedua pendekatan ini menghadirkan kerangka berpikir yang menyeluruh:

- Teori Edwards III digunakan untuk menilai proses pelaksanaan kebijakan secara struktural dan kelembagaan,
- Sementara Konsep Sosial Disabilitas digunakan untuk menilai hasil dan dampak kebijakan berdasarkan pengalaman nyata mahasiswa difabel di lingkungan kampus.

Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya memotret apakah kebijakan itu dijalankan, tetapi juga melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan mahasiswa difabel dan mampu menghapus hambatan-hambatan yang membatasi partisipasi mereka dalam kegiatan akademik.

Relevansi kerangka berpikir ini menjadi semakin penting mengingat Universitas Hasanuddin telah membentuk Pusat Disabilitas sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan inklusif. Namun, belum banyak studi yang secara spesifik menggali sejauh mana kebijakan tersebut dijalankan dan berdampak di tingkat praktik. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh, tidak hanya dari sisi regulasi dan pelaksana, tetapi juga dari sisi penerima manfaat secara langsung.



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar, provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada mahasiswa disabilitas yang sedang menempuh Pendidikan di Universitas Hasanuddin. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, dan komitmen Universitas Hasanuddin untuk menjadi kampus ramah disabilitas dengan dibentuknya Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin pada tahun 2023. Waktu penelitian direncanakan berlangsung dari April hingga Mei 2025, mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

2.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui perspektif subjek penelitian.

2.3 Sumber Data

2.3.1 Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan birokrasi kampus dalam hal ini diwakilkan oleh Pusat Disabilitas dan mahasiswa disabilitas yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Hasanuddin.

Kriteria pemilihan informan:

1. Pengurus Pusat Disabilitas yang menduduki posisi strategis terkait dengan pemberian layanan dan proses implementasi kebijakan inklusi di dalam kampus.
2. Mahasiswa disabilitas yang sedang berkuliah di Universitas Hasanuddin
3. Memiliki pengalaman dalam mengakses layanan yang diberikan oleh Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin.

2.3.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas. Menurut Creswell (2018), data sekunder mencakup dokumen resmi, artikel ilmiah, serta laporan penelitian terdahulu.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- Dokumen Resmi: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 serta kebijakan lain terkait layanan bagi penyandang disabilitas.
- Literatur Terkait: Buku, publikasi, jurnal ilmiah, dan studi kasus dari daerah lain mengenai implementasi kebijakan disabilitas, khususnya dalam pemenuhan hak Pendidikan bagi disabilitas (Yulianti, 2023).

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

2.4.1 Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam perspektif informan (Ambarwati, Putri, & Nugroho, 2022).

Fokus wawancara mencakup:

1. Prespektif pengurus Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin terkait dengan proses implementasi kebijakan inklusi dan pelibatan mahasiswa difabel di dalam pelaksanaannya.
2. Penilaian mahasiswa difabel terkait pelibatan pengalaman langsung dan partisipasi bermakna mereka dalam proses pelaksanaan kebijakan inklusi di Universitas Hasanuddin.
3. Hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa disabilitas dalam mengikuti proses perkuliahan.
4. Usulan mahasiswa disabilitas terhadap seluruh layanan yang pernah diterima selama berkuliah di Universitas Hasanuddin.

2.4.2 Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan dengan melihat langsung aktivitas pengurus Pusat Disabilitas dan mahasiswa disabilitas serta kondisi layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Hasanuddin. Santoso (2021) menyatakan bahwa observasi partisipatif memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap konteks sosial yang diteliti, karena peneliti dapat melihat langsung bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan.

2.4.3 Studi Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi. Data dokumentasi yang dikumpulkan meliputi laporan Pusat

Disabilitas Universitas Hasanuddin, notulen rapat, serta publikasi media terkait implementasi kebijakan disabilitas di Universitas Hasanuddin(Creswell, 2018).

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan konsep interaktif dari Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap utama:

2.5.1 Reduksi Data

Proses pemilihan dan penyaringan data dilakukan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan (Miles & Huberman, 1994).

2.5.2 Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi kualitatif, tabel, atau diagram, sehingga pola-pola yang muncul dapat dianalisis dengan lebih mudah (Sugiyono, 2021).

2.5.3 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola temuan yang muncul selama penelitian.